

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 05 Juni 2014  
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.




Diundangkan di Malili  
pada tanggal 05 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR : 2

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : (2/2014);

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or introductory paragraph.

Second section of handwritten text, appearing as a list or series of notes.

Third section of handwritten text, continuing the notes or list.



Text block located in the lower right quadrant of the page.

